



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 010.1/PP.00.02/K.NT.20/02/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 003/PP.00.02/K.NT.20/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa berhubung terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, maka perlu dilakukan perubahan pada Lampiran Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 003/PP.00.02/K.NT.20/09/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Perintah Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Nomor: Sprin/610/VII/RES.I/2022, tanggal 28 Juli 2022;
5. Surat Kejaksaan Negeri Negeri Timor Tengah Utara Nomor: B-1223/N.3.12/Es.1/08/2022, tanggal 25 Agustus 2022 perihal Perubahan Data Anggota Sentra Gakkumdu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Utara dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 14 Februari 2023



Tembusan, Yth:

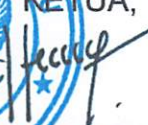
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR: 010.1/PP.00.02/K.NT.20/02/2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 003/PP.00.02/K.NT.20/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARTINUS KOLO, S.E.	KETUA BAWASLU TTU	PENASEHAT
2.	MOH. MUKHSON, S.H., S.I.K., M.H.	KAPOLRES TTU	PENASEHAT
3.	ROBERTH JIMMY LAMBILA, S.H., M.H.	KAJARI TTU	PENASEHAT
4.	ERWINA ROVINCE ATITUS, S.Si.	ANGGOTA/KORDIV HPPH BAWASLU TTU	PEMBINA
5.	HERMAN NELSON LONA, S.H.	WAKAPOLRES TTU	PEMBINA
6.	ACHMAD FAUZI, S.H.	KASI PIDANA UMUM KEJARI TTU	PEMBINA
7.	ROSWITA HELEN P. TAUS, S.E.	ANGGOTA/KORDIV PPPS BAWASLU TTU	KOORDINATOR
8.	FERNANDO OKTOBER, S.Tr.K.	KASAT RESKRIM POLRES TTU	KOORDINATOR
9.	SEVIANE HENDRIK TIIP, S.H.	KASI INTELIJEN KEJARI TTU	KOORDINATOR
10.	RUSLAN, S.H.	KANIT IDIK I / PIDUM POLRES TTU	ANGGOTA
11.	ALFONSUS A. SAKU, S.H.	BANIT IDIK RESKRIM POLRES TTU	ANGGOTA
12.	MUSTAQIM	BANIT IDIK RESKRIM POLRES TTU	ANGGOTA
13.	ANDREW PURWANTO KEYA, S.H.	KASI PIDANA KHUSUS KEJARI TTU	ANGGOTA
14.	KIRENIUS PAULUS TACOY, S.H.	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI TTU	ANGGOTA
15.	REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H.	KASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN RAMPASAN KEJARI TTU	ANGGOTA
16.	PAULUS JOKO SUMANTRI, SH	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU TTU	ANGGOTA
17.	CARLES JEREMIAS LAU, SH	KASUBAG HP3S BAWASLU TTU	ANGGOTA
18.	MARGARETHA F. JAVET, S.Sos	KASUBAG PHL BAWASLU TTU	ANGGOTA
19.	HERIBERTUS BANI, S.Hut	KASUBAG ADMINISTRASI BAWASLU TTU	ANGGOTA
20.	FRANCO PETER MODOK, SH	STAF BAWASLU TTU	ANGGOTA
21.	JOSEFO ADAM S. NAIKOFI, S.Sos	STAF BAWASLU TTU	ANGGOTA
22.	KRISTOFORUS KOBESI, SH	STAF BAWASLU TTU	ANGGOTA

23	YANERIUS AM'UNA, S.Sos	STAF BAWASLU TTU	ANGGOTA
24	MARIA LUSENSIA TONBESI, S.Pd	STAF BAWASLU TTU	ANGGOTA
25	MARIA FLORIDA AMSIKAN	STAF BAWASLU TTU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,

KET **MARTINUS KOLO**

